GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 255 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 672/KPTS/BPKAD/2019 telah ditetapkan Persetujuan Pemusnahan dan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan pemusnahan dan penjualan barang milik daerah sebagaimana dengan Berita Acara Nomor 029/0957/BA/Bappeda-I/2019 dan Nomor 029/2221/BA/Bappeda-I/2019 tanggal 23 Desember 2019;

c. bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 27 Januari 2020 Nomor 028/0143/Bappeda-I/2020 mengajukan permohonan penghapusan barang inventaris berupa peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat yang sudah dilakukan pemusnahan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahan Barang Milik Daerah melakukan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 April 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang